

RELAAS PANGGILAN
Nomor 41/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari iniRabu..... tanggal03 Juni 2026..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 03 Juni 2026:

TELAH MEMANGGIL

Ida Nuryani binti Reben, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan spg Konter HP, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu beralamat di RT.001 RW.009 Dukuh Dukuh Kalidoro Kidul, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 10 Juni 2026**

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

Dwiyanto bin Saman, sebagai Pemohon ;

melawan

Ida Nuryani binti Reben, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 41/Pdt.G/2026/PA.Kds tanggal 18 Mei 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapakan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.